

**INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA
ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DESA
BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN
SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

Oleh:

WIRA SUJI HARTINI
NIM: 21154107



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWALUL SYAKSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

**INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA
ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DESA
BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN
SIMALUNGUN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara.

Oleh:

WIRA SUJI HARTINI

NIM: 21154107



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN AKHWALUL SYAKSIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**INTERAKSI ANTARA ANAK ANGGAT DENGAN ORANG TUA
ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS
DESA BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK
KABUPATEN SIMALUNGUN)**


Oleh:

WIRA SUJI HARTINI

NIM: 21154107

Dapat Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Medan,

Pembimbing I


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc
NIP.19620509 199002 1 001

Pembimbing II


Drs. H. Milhan MA
NIP.196106221992031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah


Dra. Amal Hayati M.Hum


NIP.19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI' (STUDI KASUS DESA BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan pada 19 Agustus 2020. Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 19 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara, Medan

Ketua



Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 196802011993032005


Sekretaris,



Irwan M. Ag
NIP. 197212152001121004

Anggota-anggota

1. Drs. Abd. Mukhsin. M. Soc.Sc
NIP. 196106221992031001



3. Drs. Armia. MA
NIP. 195909051992031003

2. Drs. H. Milhan MA
NIP. 196205091990021001



4. Ali Akbar. M. Ag
NIP. 197104122007101003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara, Medan

Drs Zulham S.HI.M.Hum
NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah, **INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN)**. Anak sangat penting dalam suatu keluarga karena anak digarapkan kedua orang tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Ada beberapa interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang terjadi di Desa Bahbutong tidak sesuai dengan Syariat Islam atau pun Hukum Islam. Anak angkat menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung nya dan tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Bahbutong, pendapat masyarakat desa Bahbutong tentang interaksi anak angkat dengan orang tua angkat, dan bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari kacamata mazhab syafi'i. Permasalahan yang dijadikan acuan untuk penelitian diarahkan pada penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian dan wawancara beberapa masyarakat yang mengangkat anak dan beberapa tokoh agama yang ada di Desa Bahbutong, penulis dapat menganalisa bahwa praktek interaksi tersebut sangatlah tidak sesuai dengan pengangkatan anak yang dianjurkan atau diajarkan oleh Islam. Masyarakat yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sangat tidak mempermasalahkan tentang interaksi bahkan mengenai batasan-batasan aurat yang seharusnya dijaga karena anak angkat bukanlah mahram. Dalam kacamata mazhab syafi'i tentang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dan menjadi wali nikah terhadap anak angkat sangatlah tidak sesuai dengan praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang dilakukan masyarakat Desa Bahbutong. Faktor penyebab terjadinya interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama sehingga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak mengetahui apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengangkat anak sesuai dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas Kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu dalam penulisan ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang sangat istimewa serta yang tersayang yakni kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi yaitu Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil mau pun moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayan gsert adoa yang

tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang di Uin Sumatera Utara, Medan.

2. Untuk kakak dan adik yang sangat penulis cintai dan sayangi yaitu: Fadhila Arisandi S.E dan Dicky Fahmi Aditya yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya selama hidup dan menempuh pendidikan sarjana hingga selesainya skripsi ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr.Kh. Saidurrahman, M.Ag, terima kasih atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara, Medan.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Bapak Dr .Zulham, M.Hum beserta para wakil dekan yang telah banyak mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum Dan Ayahanda Irwan, M.Ag yang telah turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini. Serta seluruh staf yang ada di jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah.
6. Pembimbing I Bapak Drs.Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc dan pembimbing II Bapak Drs.H. Milhan MA yang telah Allah takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikan skripsi penelitian ini.

7. Penasehat akademik Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Medan yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan.
9. Sahabat-sahabat saya seiman dan seperjuangan dalam menempuh pendidikan sarjana (SI) di UIN SU Afifatul Rhodiah Hasibuan, Nina Risydiani Nasution, Annita Tri Yuliantri, Fazzillah Dalimunthe, Nabilah Binti Moh Sirat, Dedi Kurniadi, Ahmad Muhajir Sinaga, Ismuddin, Fauzan Ahmad, Ahmad Nawawi Nasution, Ardi Kurniawan, Faisal Mys, dan seluruh mahasiswa AS-D angkatan tahun 2015 semoga persahabatan kita tidak hanya terjalin selama masa pendidikan, tetapi tetap terjalin sampai ke jannah.
10. Kepala Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Bapak Amran Harun beserta stafnya yang sudah membantu penulis melakukan penelitian di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.
11. Teman-teman mahasiswa/i seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan kebersamaan yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu, semoga Allah mempermudah dan memperlancar segala urusan teman-teman sekalian, dan semoga kita sukses semua dan bisa menggapai cita-cita kita. Aamin

12. Kepada sahabat-sahabat sejati yang penulis sayangi dan cintai yaitu Sainsa Nissa'i Harahap, Trika Maya Sari, Yuliana Safitri, Tri Ayu Sitorus, Nadya Mila Dina, yang sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama kita bersahabat serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
13. Untuk teman-teman satu kontrakan penulis Windy Anggraini, Laila Ramadhani, Dwi Ramadhani Sinaga, Ayu Azizah Zulfanisah, Faradilla Gusriani, Halizah Cindy Arnani yang sudah setia menemani penulis selama perkuliahan dan juga sampai menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa tetap menjalin tali silaturahmi walaupun nantinya sudah tidak satu kontrakan lagi.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 19 Maret 2020
Penulis

Wira Suji Hartini
21.15.41.07

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....
PENGESAHAN
IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kajian Terdahulu	14
G. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat.....	19
B. Hukum Pengangkatan Anak Angkat Menurut Islam.....	21
C. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Islam	25
D. Dampak Pengangkatan Anak Dalam Islam.....	28

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BAHBUTONG KECAMATAN

SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Letak Geografis	32
--------------------------	----

B. Keadaan Demografis	33
C. Tingkat Pendidikan.....	34
D. Agama Dan Sarana Peribadatan	35
E. Mata Pencaharian	36

**BAB IV INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA
ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I DI DESA BAHBUTONG
KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN**

A. Praktek Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat.....	39
B. Faktor Penyebab Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat	41
C. Alasan Yang Menyebabkan Terjadinya Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat.....	46
D. Analisis Penulis	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama tentu sepakat dalam hal memberi perhatian terhadap kehidupan keluarga, terlebih bagi agama Islam yang secara detail telah mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan penuh kasih sayang. Banyak hal yang menjadi tolak ukur pencapaian defenisi bahagia dalam hubungan keluarga, salah satunya adalah ketika dua insan manusia menyatukan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersama dengan buah hati (anak).

Anak sangat penting dalam suatu keluarga karena anak diharapkan kedua orang tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan dan kebanggaan keluarga, apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses. Tentu hal ini tidak dapat disangkal oleh tiap orangtua.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai salah satu harta kekayaan yang paling berharga, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam **QS Al Imran/3:14**

¹Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1986), h. 62.

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.²

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk mendambakan keturunan (anak). Anak adalah amanat yang diserahkan Allah kepada kedua ibu bapaknya yang wajib dilindungi, dijaga dan dirawat dengan baik. Anak adalah penyambung susunan hidup ibu bapaknya hingga setelah matipun tetap ada hubungan antara anak, ayah dan ibunya. Allah menentukan tanggung jawab ibu-bapaknya terhadap anak-anak mereka di dalam segala segi kehidupan.³ Orang yang sudah berumah tangga, mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada orang yang begitu mulai dia membina rumah tangga, ingin serta segera mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan.

Ada pula orang yang menunda masa kehamilannya, karena pertimbangan tertentu, seperti melanjutkan studi atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan keturunan tetap ada dalam diri masing-masing suami-istri. Namun, tidak dapat dipungkiri tujuan mulia tersebut terkadang tidak dapat

²Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media 2004). h. 51

³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)*, h. 62.

tercapai sesuai dengan harapan. Tidaklah sedikit dari pasangan suami-istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sehingga dengan keadaan demikian banyak di antara mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak.⁴

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal mendidik, membenarkan maupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak angkat tersebut. Dalam islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*, Wahbah Al-Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Selain itu bahwa *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya.⁵

Dalam KHI pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁶

Pengertian Adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, antara lain, yaitu:

⁴M. Ali Hasan, *Masail fiqiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 101.

⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 20, dikutip dari Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islamiy Wa Adilatuh*, h. 86.

⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 189.

Menurut Mudernis Zaini, mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan ketentuan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan: “Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung”.

Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.⁷

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua kandung. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, hubungan antara anak yang diangkat dengan orang yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan social saja.⁸

Dengan demikian, persoalan pengangkatan anak atau adopsi memiliki dua dimensi hukum sekaligus, yaitu dimensi social kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesamaumat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua

⁷Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 52.

⁸R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (CetIV: Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 176.

kandungnya. Kedua pilar inilah yang dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.

Istilah pengangkatan anak ini telah membudidaya pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan dikalangan Arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima keRasullannya mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini yakni Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5.

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang duah buah hati dalam rongganya: dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan mualam-mualamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

⁹Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 821-822.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkan menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.

Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah menfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung Maret 1984.

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab dengan ayah dan ibu kandungnya) adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 juga merendahkan martabat bangsa.

Dalam Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak angkat boleh, tapi tidak bisa menjadi ahli waris apa bila orang tua angkatnya meninggal dunia. Dan anak angkat tersebut tidak berhak mendapat perlakuan selayaknya anak kandung. Dalam interaksi kehidupan sehari-hari seorang anak angkat tetap

memiliki batasan dalam landasan agama, dari segi cara berpakaian seorang anak angkat wajib menutup aurat nya di hadapan orang tua angkatnya.

Hukum anak angkat dalam Islam, perlu diperhatikan bahwa status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah.¹⁰

Hukum anak angkat yang sesuai dengan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah seperti berikut:

1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
3. Anak angkat bukan mahram
4. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat
5. Panggilan anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang dibolehkan.

Ulama Nahdatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi (anak angkat). Dalam fatwanya ulama NU menyatakan bahwa mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah.

Islam melarang adopsi anak karena seorang menisbatkan untuk kepada dirinya padahal ia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbahkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku hukum misalnya; bebas

¹⁰Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87

bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat warisan. Ketidakbolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggung jawab seperti ayah kandung. Hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak.¹¹

Berkaitan tentang anak angkat, penulis menemukan kasus dalam pengangkatan anak yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, yang mana permasalahan dalam hal pengangkatan ini bukan berada pada tata caranya melainkan akhlak atau etika anak angkat kepada orang tua angkatnya terutama anak perempuan angkat kepada ayah angkatnya dan begitu juga sebaliknya antara ibu angkat terhadap anak angkat laki-lakinya. Dan juga dalam hal waris mewarisi yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya, bahkan yang penulis temukan ada orang tua angkat yang menasabkan kepada anak angkatnya.

Jelas dalam Islam melarang untuk menasabkan dirinya kepada anak angkatnya. Apa yang diatur syariat Islam semestinya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya. Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak, hanya saja Islam melarang bila praktek adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Dalam hal ini juga sering penulis temukan di desa tersebut kasus interaksi orang tua angkat dengan anak angkatnya yaitu permasalahan adab yang lupa untuk di jaga karena hubungan antara anak angkat kepada orangtua angkatnya sudah begitu dekat

¹¹Imam abi Abdilah Muhammad bis Ismail, *Shahih Buhkari, Juz V*, (Semarang:Toha Putra), h. 76

sehingga hubungan interaksi tersebut terkadang melewati batas, ini di sebab kan mereka sudah mengangngap anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri.

Dalam penelitian awal penulis, ketika penulis mewawancarai para narasumber orang tua angkat yang ada di Desa BahButong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, penulis menemukan perbedaan antara interaksi anak angkat dengan orang tua angkat dengan aturan hukum Islam dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penulis sementara mewawancarai 4 orang, orang tua angkat yang ada di desa tersebut.

Yang pertama pasangan suami istri bapak Paimin (48) dengan ibu Sania (50).Menurut keterangan dari bapak Paimin dan ibu Sania, mereka sudah lama menikah dan belum juga dkarunia anak, maka dari situlah timbul rasa ingin mengangkat anak. Anak yang diangkat oleh bapak Paimin dan ibu Sania ini adalah anak dari orang lain yang bukan dari pihak saudara/keluarga. Mereka mengangkat anak tersebut dari mulai lahir hingga sekarang.Menurut pemaparan pasangan suami istri tersebut, orang tua kandung dari anak angkat tersebut sudah berjanji saat anak masih dalam kandungan, “iya karna waktu masih hamilnya, ibu kandungnya bilang, nanti kalau anakku ini yang lahir perempuan, aku kasih sama kalian, biar jadi anak kalian, ternyata setelah lahir perempuan bener, yauda jadi anak angkat kami”.

Hingga sampai sekarang anak angkat tesebut sudah dewasa (baligh) masih tinggal dengan orang tua angkatnya, dan menganggap seperti anak kandung sendiri karna sudah terlalu sayang dan menjadi pewaris tunggal terhadap harta

warisan orang tua angkatnya, dikarenakan anak angkat tersebut adalah anak satu-satunya didalam keluarga itu.¹²

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan suami istri yang kedua yaitu keluarga bapak Legimin (50) dengan ibu Ratna (50). Menurut hasil wawancara dari penulis dengan narasumber, pasangan suami istri tersebut mengakat anak karena tidak mempunyai anak perempuan. Jadi anak kandung bapak Legimin dengan ibu Ratna ada 3 orang dan ketiga-tiganya adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi mereka memutuskan untuk mengangkat anak perempuan supaya lebih lengkap anak dalam keluarga. Menurut dari pasangan tersebut juga anak tersebut berasal dari Aceh. Mereka mengangkat dari kecil hingga sekarang, dan sudah dianggap layaknya seperti anak kandung sendiri. Mengapa demikian, supaya tidak ada perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung. Dan yang penulis lihat bapak Legimin sangat sayang kepada anak angkat nya tersebut.¹³

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan suami istri yang mengangkat anak yang ketiga yaitu, bapak Surya (54) dengan ibu Ros (50), menurut keterangan dari pasangan keluarga ini mereka mengangkat anak sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung, karena masyarakat disana masih mempercayai memancing anak angkat untuk mendapatkan anak. Jadi mereka mengangkat yang berjenis kelamin perempuan, dan benar terjadi setelah mengangkat anak lahirlah anak kandung mereka berjenis kelamin laki-laki. Memang jarak usia antara anak angkat tersebut dengan anak kandung sangatlah jauh. Bahkan bapak surya memberikan nasab kepada anak angkatnya dengan

¹²Paimin, Masyarakat Desa Bahbutong, Wawancara Pribadi, Bahbutong, 13 Desember 2019.

¹³Legimin, Masyarakat Desa Bahbutong, wawancara pribadi, Bahbutong, 13 Desember 2019

menggunakan marganya dibelakang nama anak angkat tersebut. Dan yang penulis lihat sampai saat ini masih menjadi anak bahkan sudah dianggap seperti anak kandung.¹⁴

Demikian hasil wawancara penulis dengan beberapa pasangan keluarga yang mengangkat anak, bahwasanya banyak perbedaan hukum Islam tentang anak angkat dengan yang terjadi dilapangan.

Mencermati peristiwa diatas penulis tertarik untuk meneliti penyebab terjadinya kebiasaan dalam interaksi yang dianggap anak angkat dan orang tua angkatnya suatu hal yang biasa antara seorang anak kepada orang tuanya sehingga penulis ingin mengangkat sebuah judul **“INTERAKSI ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT MAZHAB SYAFI’I(STUDI KASUS DESA BAH BUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat?
3. Bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari kacamata Mazhab Syafi’i?

¹⁴Surya, Masyarakat Desa Bahbutong, wawancara pribadi, Bahbutong, 13 Desember 2019

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Bah-Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat.
3. Untuk mengetahui interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari kacamata Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara, bahwa masyarakat muslim di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, yang melakukan interaksi anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak sesuai dengan syari'at Islam dan dikarenakan mereka tidak mengetahui tentang ajaran hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), suatu penelitian yang meneliti masalah yang dikaji untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*Social Approach*).

Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah 4 keluarga.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 6 (enam) keluarga yang berdomisili di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan Instrumen Pengumpulan Data (IPD), observasi dan wawancara. Dalam melakukan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

observasi penulis terjun langsung ketempat penelitian, sedangkan wawancara dilakukan dengan 6 keluarga ditambah 2 Tokoh Agama masyarakat muslim di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Kepala Desa, Tokoh Agama Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Data sekunder, penyusun mengambil data sekunder dari buku-buku Fiqih, KHI, Fatwa MUI dan buku-buku lainnya yang membahas tentang anak angkat, tetapi ada relevansi dan korelasinya dengan pembahasan objek yang dikaji. Data ini terdiri dari artikel, website, opini sarjana hukum, kamus ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Library research, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Wawancara/Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap terhadap muka dengan orang tersebut.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari 6 masyarakat di Desa Bahbutong yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- c. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan

¹⁶Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisa dan pengolahan data, penulis lakukan dengan cara Analisis Deduktif dan Analisis Induktif.

G. Kajian Terdahulu

Pembahasan permasalahan mengenai anak angkat di Indonesia bukan lagi suatu hal yang biasa ataupun baru pada ruang lingkup keluarga, kajian terdahulu pada permasalahan ini adalah untuk mendapatkan gambaran-gambaran topik yang akan penulis paparkan pada penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Basri Sitorus mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2013 dalam skripsinya yang membahas tentang "Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memberikan nasab kepada anak angkat yang dipraktekkan

di Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa menurut Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 adalah suatu praktek yang bertentangan dengan syariat Islam, karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 tentang adopsi pada poin kedua yaitu mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga dalam dalil hukum yang di Fatwakan oleh MUI berdasarkan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang mana maksud dalam ayat ini menerangkan bahwa anak angkat tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung dan anak angkat harus tetap bernasabkan kepada orang tua kandungnya.

2. Dewi Wira Sejati mahasiswi Fakultas Syariah angkatan tahun 2005, dalam skripsinya yang membahas tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pemberian Status Anak Angkat” (Studi Analisis Prilaku dan Pandangan Masyarakat Muslim Karo di Desa Sigarang-garang Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prilaku dan pandangan masyarakat muslim Karo dalam pengangkatan anak serta pemeliharaannya pada umumnya tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Disisi lain ada juga prilaku masyarakat yang dapat disalahkan karena memberi bagian warisan kepada anak angkat yang bukan termasuk ahli waris, bahkan menyatakan anak itu berstatus anak kandung dalam kartu keluarga anak angkatnya.
3. M. Deby Sahdan Al Faizi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2016 dalam skripsi yang membahas Pengangkatan Anak (Studi

di Masyarakat Duren Tiga). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Duren Tiga memandang bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung. Dan untuk para pendatang melatar belakangi pengangkatan anaknya dari daerah masing-masing, yang utama dari pengangkatan anaknya tidak ada larangan ajaran Islam yang dijalankan.

Mengenai tradisi pengangkatan anak di Desa Duren Tiga warga yang mengangkat anak mengakui tidak ada tradisi khusus, tidak ada ceremonial kemudian mengangkat anak dengan cara orang-orang atau saudara yang telah mengangkat anak lebih dahulu. Pengangkatan anak dilakukan dengan motif untuk menyalurkan kasih sayang karna sebagai tabiat suami/istri mendidik, mengasuh dan menjaga anak.

Akibat dari tradisi pengangkatan anak di Desa Duren Tiga memiliki suatu hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung yang baik, karena kebanyakan dari yang mengangkat anak dari kerabat dekat, oleh karenanya orang tua angkat dan kandung saling mengawasi mendidik demi kesejahteraan anak.

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, pembahasannya terdiri dari V BAB, yaitu:

BAB I : Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini berisi tentang pengertian anak angkat, anak angkat menurut hukum Islam, dan syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan dampak pengangkatan anak dalam hukum Islam.

BAB III : Bab ini berisi tentang gambaran umum di Desa Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

BAB IV : Penyusun memaparkan tentang bagaimana pandangan masyarakat desa Bahbutong Kecamatan Sidamanaik Kabupaten Simalungun tentang interaksi antara anak angkat dengan ayah angkatnya, serta bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian dan saran baik dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak Angkat

Secara bahasa atau etimologi anak angkat dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung. Menurut Mahmud Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat,¹⁷ sedangkan dalam kamus Munjid diartikan „*ittikhhadzahu ibnan*“, yaitu menjadikannya sebagai anak.¹⁸ Anak angkat juga berasal dari kata “*luqata*” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.¹⁹

Pengertian anak angkat secara terminologis menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) pengambilan anak yg dilakukan oleh seseorang anak terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain

¹⁷Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. Ke-1, h. 200

¹⁸Kamus Munjid, *al-Lughah al-Arabiyyah*, (Mesir: Al-Arabiyyah, 1932H), Jilid I, h, 72

¹⁹*Ibid*, h. 82

yang bukan nasabnya harus dibatalkan.²⁰ Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung sendiri.²¹

Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ada dua pengertian anak angkat, yaitu *pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya saja diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, ialah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak yang sah.²²

Defenisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Defenisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, cet. IV, 1997), h. 271

²¹Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 128

²²Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), h. 321

Pengertian Adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, antara lain, yaitu:

Menurut Mudernis Zaini, mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan ketentuan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²³

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan: “Anak angkat adalah anak orang lain dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung”.²⁴

Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.²⁵

B. Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum yang dipraktekkan masyarakat jahiliyah dalam arti anak angkat terlepas dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya.

²³Mudernis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafikka, 1995), h. 53

²⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 52.

²⁵Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), h. 6

Hukum Islam hanya mengakui, bahwa pengajuan pengangkatan anak dapat diartikan sebagai pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatan anak tersebut tetap berada di luar lingkungan orang tua angkatnya, sehingga dengan sendirinya anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terhadap orang tua kandungnya.²⁶

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung ditegaskan berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Artinya: ”dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian ini hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Qs. Al-Ahzab:4)²⁷

²⁶Andi Syamsu Alam dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 44

²⁷Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 821

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang ini, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Qs. Al-Ahzab:5).²⁸

Ayat diatas menegaskan Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak oleh lembaga pengangkatan yang dikenal dengan hukum Barat atau hukum sekuler seperti yang dipraktikkan pada jaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandungnya untuk saling mewarisi, sehingga anak angkat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat tersebut.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya

²⁸Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 822

hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. Perintah ini ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam Qs: Al-Ahzab ayat 37:

Artinya: “Maka takkalah Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya”. (Qs. Al-Ahzab;37)²⁹

Muhammad Ali ash-Shabuni juga menjelaskan perihal anak angkat, dengan menyatakan bahwa konteks anak angkat mengarah pada permasalahan tabanni. Maka beliau menyebutkan sebagaimana Islam membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni, syari’at Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, hal ini termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah SWT.³⁰

²⁹Dapertemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, h, 843

³⁰Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, terj. Muammal Hamdy, jilid 2 , (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 263

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat hanya sekedar memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Sedangkan pengangkatan anak dengan mengubah status nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menyamakan status anak angkat seperti anak kandungnya yang berhak mewarisi dan mendapatkan perwalian dari orang tua angkatnya perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan syariat Islam.

C. Syarat Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Proses pengangkatan anak yang tercantum dalam surat al-ahzab 4-5 yang artinya: *“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu menjadi anakmu sendiri. Yang demikianlah itu adalah omongan-omongan dengan mulutmu”*. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa pengangkatan anak angkat itu hanya omongan kosong di belakang dan tidak ada fakta sedikitpun. Perkataan lidah tidak boleh menjadikan orang luar sebagai kerabat dari orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai adil betul-betul.³¹

Perkataan mulut tidak dapat mengalirkan darah ke dalam urat dan tidak dapat membentuk perasaan kebapakan ke dalam hati seseorang dan tidak pula mengalirkan dalam kalbu anak angkat jiwa kehalusan sebagai anak betul, dia tidak dapat mewarisi keistimewaan-keistimewaan khusus dari ayah angkatnya dan ciri-ciri keluarga, baik jasmani, intelektual maupun kejiwaannya.

Islam hanya mengakui pengasuhan anak, bukan pada adopsi yang bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam arti bahwa pengangkatan anak yang

³¹Yusuf Qardawy, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Jilid II, Alih Bahasa: Muhammad Hamidi, (Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1976, h. 308

tidak memutuskan tali darah atau nasab dengan orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan, pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak mengubah hukum keahliwarisan anak. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya sebagai bukti kesadaran dan solidaritas sosial.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³²

Pengangkatan anak sudah di singgung dalam Kompilasi Hukum Islam sejak tahun 1991 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³³

³²Muderis Zaini, *Adopsi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 54

³³Roihan A rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Logo Wacana Ilmu, 1999), h. 82

Hukum anak angkat yang sesuai dengan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman jahiliyah seperti berikut:

1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya.
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
3. Anak angkat bukan mahram
4. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat.
5. Panggilah anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang.

Anak angkat sebaiknya ada hubungan mahramnya, adopsi tidak menjadikan adanya hubungan kekerabatan (nasab), perwalian atau hak waris. Untuk itu sangat disarankan untuk mengangkat anak yang mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenisnya. Contohnya, anak perempuan yang harusnya punya hubungan mahram dengan ayah angkat atau anak angkat laki-laki yang punya hubungan mahram dengan ibu angkat.

Menurut Syekh Yusuf Qardawi, bahwa anak angkat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat lawan jenis direkayasa agar terjadi hubungan mahram dengan radha'ah atau sepersusuan yang sama seperti nasabnya. Tujuan daripada hal ini adalah untuk menghindari dosa antara anak angkat dengan orang tua angkat lawan jenis. Qardawi menyatakan pada segi perlakuan anak angkat yang tidak memiliki nasab, maka akan dianggap sebagai orang lain, ia harus selalu minta ijin saat masuk dan keluar rumah dan dilarang memandang orang tua angkat lawan jenis kecuali yang dibolehkan untuk melihat. Selain itu juga tidak boleh melakukan khalawat kecuali ada saudara semahram.³⁴

³⁴Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 314

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhanah atau pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga asalnya, dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan Al-Hudhinah yang merupakan kata dari Al-hadhanah yang berarti mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya, dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Masalah hadhanah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

1. Berakal sehat.
2. Dewasa.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian.
4. Amanah dan berbudi luhur.
5. Beragama Islam.³⁵

D. Akibat Hukum Dalam Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak atau adopsi membawa dampak atau akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 78

karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.³⁶

Para Ulama menjelaskan betapa bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Dengan memberikan isyarat untuk tidak mengangkat anak angkat sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka secara otomatis dia akan menjadi mahram dalam artian dia (anak angkat) tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya, bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

Seorang Ahli Hukum Islam dari Suriah yang bernama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan mengenai anak angkat dengan menjelaskan betapa agama Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran, oleh karena itu wajib menisabkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya” dengan demikian anak angkat tidak boleh dinisabkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.³⁷

Di sini, akan kita tinjau dari segi pemahaman Islam terhadap Lembaga Pengangkatan anak yang tidak boleh dianggap remeh, banyak orang yang tidak mengerti mengenai aturan-aturan tata cara pengangkatan anak. Apabila Islam membolehkan Lembaga Pengangkatan Anak maka akan membuka peluang bagi orang yang mengangkat anak tersebut yang berbeda agama dengannya akan

³⁶Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 123

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 278

terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Akibat hukum lainpun akan muncul seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu beragama Islam dan pihak lain tidak. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan bukan pengangkatan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: Pertama, bentuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana pengangkatan anak yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang mana menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisabkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Kedua, bentuk pengangkatan anak yang dianjurkan seperti pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, dan tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.³⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam. Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa mengambil dan merawat

³⁸M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 52

anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab, orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi fardlu'ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang ditempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BAHBUTONG KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Gambaran Umum Desa Bahbutong

Sebelum mengadakan penelitian, penulis akan memaparkan kondisi daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, letak demografis, keadaan ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur, pendidikan dan kondisi sosial keagamaan. Deskripsi objek penelitian ini gunanya untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan dilakukan.

1. Letak Geografis

Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Desa dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Sidamanik. Secara geografis Desa Bahbutong memiliki luas wilayah 802 Km. Desa Bahbutong beriklim dingin karena berdekatan dengan daerah pegunungan dan juga Danau Toba.

Wilayah Desa Bahbutong memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Sidamanik
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pematang Sidamaik
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Bah-Biak.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kebun Sayur

Jarak pusat Desa Bahbutong dengan ibukota Kabupaten Simalungun yakni memiliki jarak yang dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 37 km, waktu yang ditempuh untuk menuju kota berkisar 60 menit. Desa Bahbutong merupakan wilayah yang sangat potensial untuk usaha perkebunan, terbukti dengan adanya

perkebunan teh PTPN IV milik BUMN. Hal ini didukung oleh kondisi geografis dengan tanah yang subur, cocok untuk perkebunan. Rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Bahbutong adalah sebagai karyawan PTPN IV.

Lahan perkebunan di Bahbutong sebagian besar terdiri dari tanah perkebunan dan tanah kering, lahan perkebunan 440 ha/m², lahan kering 100 ha/m², luas pekarangan 5 ha/m², lainnya 5 ha/m² dan jumlah keseluruannya 550 ha/m².³⁹

Di Desa Bahbutong, objek wisata alam menjadi primadona. Kondisi alam di sana terbilang masih asri dan asli. Ruas jalan menuju desa ini cukup mulus dan pemandangan sawah yang sangat indah di kiri kanan. Tidak lebih dari satu jam berkendara, pengunjung bisa sampai disana. Pengunjung mempunyai pilihan untuk menikmati panorama alam, mulai dari perkebunan teh di Desa Bahbutong hingga air terjun Bahbiak.

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun berjumlah 2079 jiwa, laki-laki berjumlah 925, perempuan berjumlah 1154.

Tabel I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	925 jiwa
2.	Perempuan	1154 jiwa
Jumlah		2079 jiwa

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Bahbutong

³⁹Amran Harun, Kepala Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, Bahbutong 7 Februari 2020

Secara umum penduduk Desa Bahbutong terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Jawa dan agama Islam. Di samping itu penduduk Desa Bahbutong juga terdapat suku-suku lain seperti Batak, Jawa, Simalungun, Mandailing dan Karo sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel II
Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1.	Jawa	1074 jiwa
2.	Batak	671 jiwa
3.	Simalungun	295 jiwa
4.	Mandailing	27 jiwa
5.	Karo	17 jiwa
6.	Melayu	0
	Jumlah	2079 Jiwa

Sumber: Data Kantor Kepala Desa BahButong

Berdasarkan tabel diatas penduduk mayoritas Desa Bahbutong adalah suku Jawa, kemudian urutan kedua adalah suku Batak. Walaupun demikian masyarakat di Desa Bahbutong hidup berdampingan dengan rukun dan tanpa ada rasa curiga terhadap suku lainnya.

3. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan masyarakat menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah masyarakat tersebut baik dari segi perkembangan peradaban sampai pada perkembangan taraf hidup dan gaya hidup.

Secara umum, Desa Bahbutong hanya menyediakan beberapa tingkat sekolah ditingkat dasar, mengingat tidak begitu lusnya Desa tersebut. Dan Sekolah tingkat keatas yang berada dipusat kota yang jaraknya lumayan jauh.

Tabel III
Sarana Pendidikan di Desa Bahbutong

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD Negeri	1
2.	Madrasah Diniyyah Awwaliyah	1
3.	TK Kencana Mekar PTPN IV	1
Jumlah		3

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Bahbutong

4. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Desa Bahbutong hanya menganut dua agama saja, yaitu agama Islam dan Kristen saja. Dan mayoritas masyarakat Desa Bahbutong menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1295
2.	Kristen Protestan	754
3.	Kristen Khatolik	30
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
Jumlah		2079

Sumber: Data diperoleh penulis dari Kantor Kepala Desa Bahbutong

Walaupun mayoritas penduduk Desa Bahbutong beragama Islam, tetapi masyarakat di Desa tersebut hidup rukun dan saling tolong menolong dan tetap saling menghormat sesama umat beragama.

Selanjutnya sarana peribadatan agama berupa tempat ibadah juga telah didukung dengan adanya berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana. Sarana peribadatan di Desa Bahbutong adalah sebagai berikut:

Tabel V
Sarana Peribadatan

No	Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Gereja	1
Jumlah		2

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Bahbutong

5. Mata Pencaharian

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, artinya masyarakat dan ekonomi akan selalu berkaitan. Hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakat tidak ada.

Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya, semakin maju syatu usaha maka semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut. Mayoritas penduduk Desa Bahbutong memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sebagai karyawan pabrik teh yang ada di PTPN IV.

Namun selain sebagai karyawan pabrik teh, masyarakat Desa Bahbutong juga memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, petani, pedagang dan lain-lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel VI
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	100 Jiwa
2.	Pegawai Negeri Sipil	10 Jiwa
3.	Pegawai Swasta	90 Jiwa
4.	Sopir Transportasi	15 Jiwa
5.	Karyawan BUMN	917 Jiwa
6.	Petani	20 Jiwa
7.	Lain-lain	927 Jiwa
Jumlah		2079 Jiwa

Sumber: Data yang diperoleh penulis dari Kantor Kepala Desa Bahbutong

Berdasarkan data diatas Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun mayoritas adalah sebagai karyawan BUMN PTPN IV untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan diikuti dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

6. Sarana Prasarana dan Inprastruktur.

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel VII
Sarana dan Prasarana Desa Bahbutong

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Unit	
2.	Mesjid	1	Unit	
3.	Poskamling	1	Unit	
4.	Tk/Paud	1	Unit	
5.	MDA	1	Unit	
6.	SD Negeri	1	Unit	
7.	Sarana Olahraga	3	Unit	
8.	Puskesmas	1	Unit	
9.	Pasar Desa	1	Unit	
10.	Praktek Bidan	2	Unit	

11.	TPU	1	Unit	
12.	Gereja	1	Unit	

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Bahbutong

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Islam hanya mengakui pengasuhan anak, bukan pada adopsi yang bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam arti bahwa pengangkatan anak yang tidak memutuskan tali darah atau nasab dengan orang tua kandungnya. Seperti yang sudah dijelaskan, pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak mengubah hukum keahliwarisan anak. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya sebagai bukti kesadaran dan solidaritas sosial.

Tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, praktek pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Desa Bahbutong tidak sesuai dengan syariat Islam.

Setelah penulis melakukan penelitian berupa observasi lapangan, mengumpulkan data-data melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa praktek pengangkatan anak di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Hukum Islam. Dapat diinformasikan bahwa masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam mengangkat anak hanya berdasarkan persetujuan secara kekeluargaan, antara pihak orang tua kandung anak yang akan diangkat dan orang tua yang akan

mengadopsi atau mengangkat anak dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pengangkatan anak di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, pengakuan penuh oleh masyarakat setempat setelah adanya pemberitahuan berupa syukuran dengan tujuan untuk menginformasikan kepada sanak saudara maupun tetangga bahwa anak tersebut telah resmi diangkat menjadi anak, yang mana kemudian orang tua angkatnya akan menganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandung yang dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya bahkan menjadi wali nikah terhadap anak angkat perempuannya.

Praktek Interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun hampir tidak ada bedanya dengan interaksi yang harusnya hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram. Seperti memperlihatkan aurat didepan orang tua angkat, berkontak fisik (mencium) anak angkat yang sudah baligh saat hendak bepergian, merasa tidak membatalkan wudhu saat bersentuhan, tinggal satu atap dengan saudaranya yang bukan kandung (anak angkat perempuan dengan anak orang tua angkatnya yang lain), menasabkan nama ayah angkat pada namanya (anak angkat) dan bahkan anak angkat mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya.

B. Pendapat Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Tentang Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat.

Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan suku Jawa. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bahbutong masih awam dan tidak mengetahui tata cara pengangkatan anak dan batas-batas interaksi yang pantas dilakukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang melakukan praktek pengangkatan anak (adopsi) sejak anak tersebut masih bayi hingga saat ini telah berusia 18 tahun. Bahkan anak tersebut telah diperjanjikan sejak masih dalam kandungan Bapak Paimin menuturkan :

“Keinginan saya dan istri yang sangat besar untuk memperoleh keturunan, namun dikarenakan istri saya menderita penyakit yang membuat kami tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan keturunan, saya rasa masa menunggu kami yang telah lewat dari 7 tahun, membuat kami sama-sama memutuskan untuk mengadopsi anak. Alasan kami untuk mengadopsi anak tersebut dari kecil adalah agar kami dapat merawat dan mendidik dia dari awal sekali, supaya mudah diarahkan akan menjadi orang sukses di masa depan. Dia tinggal satu rumah dengan kami dan telah kami anggap seperti anak kandung sendiri. Biaya pendidikan seluruhnya kami yang tanggung, pokoknya kami bertanggung jawab atas semua keperluan hidupnya. Bahkan kami berencana akan membagikan harta warisan kami kepada anak angkat kami, karena cuman hanya dia anak kami satu-satunya.”⁴⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber kedua yang melakukan pengangkatan anak dari usia 5 tahun hingga saat ini telah berusia 22 tahun.

Bapak Lagimin menuturkan :

“Kami (saya dan istri) memutuskan untuk mengangkat anak karena kami tidak mempunyai anak perempuan, sehingga terasa kurang lengkap keluarga

⁴⁰Paimin, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 5 Februari 2020

kami untuk itu kami putuskan untuk mengadopsi anak perempuan yang berasal dari Aceh. Ya saat itu dia kami adopsi usia 5 tahun. Kami memperlakukan dia sama seperti abang-abangnya yang lain. Dari kecil juga dia ikut tidur bersama kami bertiga (saya dan istri saya) sampai usianya 8 tahun. Dia kami buat kamar tidur sendiri. Dia berhijab kalau keluar tapi didalam rumah bersama kami ya seperti anak perempuan pada umumnya. Kadang juga mau pakai short (celana selutut) pakai piyama dan sering nonton barengan di ruang tv layaknya keluarga kandung tidak pernah kami membeda-bedakan antara dia (anak angkat kami) dengan abang-abangnya”⁴¹

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan narasumber ketiga yang juga melakukan praktek pengangkatan anak sejak umur 5 bulan bahkan anak angkat tersebut telah masuk kedalam Kartu Keluarga.

Ibu Ros menuturkan :

“iya benar kami telah mengangkat anak perempuan berumur 5 bulan dari rumah sakit PTPN IV Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dikarenakan orang tua dari anak tersebut sudah memiliki 7 orang anak dan merasa ekonominya kurang mampu dan tidak sanggup lagi untuk merawat anak bayinya lagi. Maka bayinya diserahkan kepada kami tanpa perjanjian khusus, orang tuanya hanya meminta kepada kami agar kami merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya agar menjadi orang yang berguna dikemudian hari. Kami juga menyematkan nama suami saya dibelakang namanya sama seperti anak kandung kami yang lainnya, memberinya marga juga yaitu Marpaung. Bahkan ya dengan anak-anak kandung kami pun kadang manja, karena dia sudah menganggap seperti saudara kandungnya sendiri, banyak tetangga yang mengatakan anak angkat kami itu mirip dengan anak kandung kami karena sudah sejak kecil itu diasuh, ya dia sempat tau orang tua kandungnya, tetapi ya tetap tidak mau balik karena sudah terlanjur sayang dengan kami (orang tua angkatnya).”⁴²

Lalu penulis juga mewawancarai narasumber yang keempat yaitu masyarakat yang mengangkat anak dan bahkan menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya.

Ibu Butet Menuturkan:

⁴¹Legimin, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 5 Februari 2020

⁴²Rosdiana, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2020

“Iya memang benar anak perempuan kami itu anak angkat, dia juga tau kalau dia itu anak angkat kami, tapi karena sudah dari kecil itu kami yang ngurus dia jadi ya uda seperti anak kandung sendiri lah, nggak ada bedanya sama anak kandung yang lainnya. Bahkan dulu yang menikahkan dia (anak angkat) ya Alm bapak (ayah angkatnya). Karena kan uda jadi anak terakhir kami, ya kami menganggap uda seperti anak kandung sendiri. Bahkan ya uda masuk kk kami juga lah. Biar gampang gitu kalau buat-surat surat penting juga. Alasan kenapa Alm bapak (Ayah angkatnya) menjadi wali, karena bapak kandungnya sudah meninggal. Karena waktu kami mengangkat dia pun sudah meninggal juga ayah kandungnya.”⁴³

Lalu penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber kelima yang mengadopsi anak sebagai pancingan dengan harapan agar pasangan suami istri tersebut segera memperoleh keturunan.

Bapak Santoso menuturkan :

“Dulu kami mengangkat anak itu sebagai pancingan karena sudah lama menikah tetapi belum juga mendapatkan anak, atas saran dari keluargadan tetangga sekitar yang mengusulkan untuk memancing anak. Karena kalau kata orang-orang jaman dulu itu kalau sudah lama menikah tetapi belum juga mendapatkan anak ya coba memancing anak dengan cara mengangkat anak, maka dari itu lah kami coba mengangkat anak sebagai pancingan untuk memperoleh keturunan kedepannya. Ya Alhamdulillah setelah 1 tahun kami mengangkat anak, ibu hamil (istrinya), lahirnya si Fakhri. Untuk itu kami benar-benar tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang maupun perlakuan kami terhadap keduanya. Ya saya pun sudah menganggap seperti anak kandung saya sendiri, karena dari kecil sudah tinggal sama saya.”⁴⁴

Wawancara terakhir penulis kepada masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan pasangan suami istri yang kerap mengalami kegagalan saat hendak memperoleh keturunan akibat sang istri keguguran karena statusnya sebagai wanita karir.

⁴³Butet (Inisial), Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2020

⁴⁴Santoso, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Siamlungun, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2020

Bapak Dedi Irwanto menuturkan :

“Benar kami telah mengangkat seorang anak perempuan dari Kota Siantar bernama Tiara sejak umur 6 bulan. Kami mengangkat anak tersebut berdasarkan kesepakatan diatas materai secara kekeluargaan. Tiara kami rawat dengan penuh kasih sayang hingga sekarang saya sudah memiliki anak laki-laki selang 2 tahun setelah mengangkat Tiara sebagai anak kami. Hubungan Tiara dengan Raffi (anak kandung kami) sangat dekat dan Tiara juga sudah mengetahui bahwa ia adalah anak angkat kami. Namun ia tetap merasa bahwa Raffi seperti adik kandungnya. Waktu masih kecil hingga Tiara berumur 10 tahun mereka masih satu kamar, namun sekarang sudah kami pisahkan. Tiara juga tidak menggunakan hijab kalau dirumah, tidak sungkan juga dengan kami semua ketika memakai baju rumah ya seperti baju tidur gitulah. Makan juga sering di sulangin sama saya kan saya sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Bahkan saya juga menyematkan nama belakang saya “Irwanto” di belakang nama Tiara. Jadi nama Tiara adalah Tiara Anjani Irwanto dan Raffi al-faith Irwanto.”⁴⁵

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengangkatan dan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama setempat yang merupakan seorang Ustadz dan Imam Masjid di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang mengerti tentang Hukum Islam.

Bapak Komarun menuturkan :

“Benar praktek pengangkatan anak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan Islam bahkan Ketentuan Negara telah banyak terjadi di Desa Bahbutong ini, sebagian besar yang melakukan praktek pengangkatan anak ini adalah mereka yang statusnya sebagai Karyawan bahkan pejabat Kebun PTPN IV yang memiliki rezeki yang berlebih, sehingga tidak sulit untuk mereka memelihara angkat angkat hingga dewasa. Tentu saja dengan interaksi-interaksi yang disamakan pula seperti Keluarga Kandungnya, padahal kita ketahui didalam Agama Islam tidak ada toleransi mengenai aurat terhadap yang tidak memiliki hubungan darah (mahram). Pengetahuan tentang Hukum Agama Islam yang juga sangat sedikit diketahui oleh masyarakat disini membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan saran-saran yang mendominasi dan musyawarah penuh dengan Pihak Kedua. Sangat jarang masyarakat disini membawakan perkaranya ke depan Pengadilan atau bahkan meminta jawaban dari Tokoh Agama setempat mengenai suatu permasalahan yang

⁴⁵Irwanto, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2020

sedang dihadapi. Alasan yang paling sering dikemukakan ya karena mereka sudah menganggap anak tersebut sebagai anak kandung, hingga tidak lagi tercipta batasan-batasan hubungan yang seharusnya saling menjaga.”⁴⁶

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama kedua, yang merupakan Ustadz di Desa setempat.

Bapak Amir menuturkan :

“Interaksi anak angkat dengan orang tua angkatnya yang sering saya lihat disini tidak ditemukannya perbedaan secara spesifik antara anak angkat dengan keluarga yang mengangkatnya. Bahkan saya pernah bertamu kerumah salah satu warga yang mengangkat anak dan tinggal satu atap bersamanya. Kenyataan yang saya lihat tidak ada batasan-batasan interaksi diantara mereka, ya sudah seperti anak kandung sendiri. Tidak saling menutup aurat, janggankan anak angkat, anak kandung sendiri pun bahkan tidak boleh terlalu membuka aurat didepan orang tua maupun saudara kandungannya. Dimana dalam kacamata Hukum Islam seharusnya mereka menjaga interaksi diantara mereka karna bagaimanapun mereka tetap orang lain yang tidak memiliki hubungan darah. Kenapa banyak yang mengangkat anak tidak sesuai aturan yang ditentukan Hukum Islam? Karena mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara yang dianjurkan Islam dalam mengangkat anak orang lain. Bukan asal mengangkat anak saja kan, ya harus sesuai dengan ajaran Islam juga karna kita kan disini mayoritasnya masyarakat agama Islam. Untuk itu saya mengharapkan agar Tokoh Agama lain disini lebih memperhatikan hal-hal yang menurut masyarakat disini itu ya masalah sepele, namun berakibat patal terhadap hukum Islam.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Narasumber yang merupakan masyarakat di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dan beberapa Tokoh agama yang memahami Hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa praktek pengangkatan anak di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara dua belah pihak yaitu pihak keluarga yang hendak mengangkat

⁴⁶Komarun, Tokoh Agama (Ustadz) Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi 10 Februari 2020

⁴⁷Amir, Tokoh Agama (Ustadz) Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2020

dan pihak keluarga yang memiliki anak. Interaksi antara anak angkat dan keluarga yang mengangkatnya juga sering melampaui batas dan tidak sesuai dengan Hukum Islam.

C. Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Kacamata Mazhab Syafi'i Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Setelah peneliti memaparkan pretektek dan pendapat masyarakat tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, selanjutnya peneliti akan menganalisa kasus yang terjadi di lapangan dengan pandangan Mazhab Syafi'i tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Memang, tidak secara terperinci Mazhab Syafi'i membahas tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi ada beberapa interaksi yang di dalam Mazhab Syafi'i dibahas bahkan dilarang untuk dilakukan. Seperti menasabkan anak kepada yang bukan ayah kandungnya.

1. Hubungan Nasab Anak Angkat Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama fikih sepakat bahwa *nasab* seorang anak dapat ditetapkan melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan *nasab* seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait. Menetapkan *nasab* seorang anak juga bisa melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh atau *mumayiz*

mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak di *nasabkan* kepada lelaki tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak tidak jelas *nasabnya*, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui *li''an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui *nasabnya*, selain suami yang *me-li''an* ibunya.
- b. Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai *nasabnya*. Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui *nasab* seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui *nasab* anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.
- c. Lelaki yang mengakui *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab*.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan *nasab* terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, kerana *nasab* tidak bisa dibatalkan.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat di atas diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku itu telah wafat.⁴⁸

2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hak Wali Nikah Anak Angkat

Selain menasabkan anak angkat kepada ayah angkat, didalam Mazhab Syafi'i juga membahas tentang hak wali nikah anak angkat. Disini ada semacam pengangkatan anak yang dianggap oleh beberapa orang tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Masalah wali nikah bagi anak angkat yaitu anak yang diasuh haknya bukan diistinbatkan pada nasabnya. Menurut Mazhab Syafi'i dalam al-Umn bahwa orang yang mengasuh dan berhak atas si anak dalam pemeliharaan tidak berhak atas kewalian dalam nikahnya. Walaupun dari pihak keluarga anak sudah menyerahkan semuanya, dan walaupun mereka sudah mewariskan untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana qaul Imam Syafi'i dalam al-Umn.

وإذا ذكر الله تعالى الاولياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابا
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, ولم يختلف احد أن الولاية
هم العصبة. وأن الاخوال لا يكونون ولاية, ان لم يكونوا عصبة فبين في
قولهم: ان لا ولاية لوصى ان لم يكن من العصبة لأن الولاية يشبه ان تكون
جعلت للعصبة للعار عليهم. والوصي من لا عار عليه فيما أصاب غيره
من عار, وسواء وصى الاب بالأبكار والثيبات, ووصى غيره, فلا ولاية

Artinya: “Dan apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasullullah: “wanita manapun yang kawin dengan tidak seijin walinya maka nikahnya batal. Dan tiada perselisihan seorangpun bahwa wali-wali itu adalah Ushbah. Bahwa saudara ibu yang laki-laki, tidaklah mereka itu wali kalau mereka itu bukan Ushbah, maka jelaslah

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Jilid VII, h. 691

perkataan mereka itu, bahwa tiada kewalian bagi washi kalau dia tidak Ushbah. Karena merasa menanggung malu padanya, pada yang menimpah dari orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja washi bapak dengan wanita-wanita bibr dan wanita-wanita tsayib dan washi yang bukan washi bapak. Maka tidaklah kewalian bagi washi pada pernikahan itu dengan hal apapun. Dengan demikian itu bahwa washi tidaklah wakil wali dan tidak menjadi wali.

Ketidakbolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggungjawabnya seperti ayah kandung dalam hal menjadi wali anak yang diangkatnya, tetapi hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak. Jadi washi tidak punya hak untuk menjadi wali nikah.

Hak ayah yang mengangkat hanya mempunyai hak untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut bukan sebagai orang tua atau wali anak tersebut. Dalam keterangan lain tentang wali washi (ayah angkat).

وإذا أوصى الميت بآتكاح بناته إلى رجل فإن كان وليهن الذي لا أولى
منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز، وإن لم يكن
وليهن لم يكن له أن يزوجهن.

Artinya: “Dan apabila orang yang meninggal telah mewasiatkan untuk menikahkan anak-anak perempuan terhadap seseorang, maka apabila orang-orang itu wali bagi anak-anak perempuan tersebut yang hadir lebih utama dari padanya (orang yang menerima wasiat), maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian nasab (keturunan) atau wali dengan tiada wasiat, maka yang demikian itu boleh dan kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka tidak idak boleh mengawinkan mereka”.⁴⁹

Dalam hal ini bahwa seorang ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali pernikahan akan tetapi hanya sebagai bapak asuh. Hal perwalian hanya ada pada ayah kandung dan orang yang berhak menjadi wali terhadapnya, yaitu dimulai

⁴⁹Al-Iman Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al Umn Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyah, tth), h. 157

dari hubungan nasab. Perwalian terhadap anak angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dalam keluarga walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya.⁵⁰

Adapun mengenai anak yang sudah tidak mempunyai orang tua atau kerabatnya mungkin kerana kita menemukan di jalanan atau di suatu tempat, maka ia digolongkan orang yang tidak mempunyai wali maka ia diserahkan kepada sultan (penguasa di daerah tersebut). Sedangkan orang yang menemukan hanya mempunyai hak memelihara dan membesarkan saja tetapi selalu di bawah kekuasaan pemerintah atau hakim. Berdasarkan firman Allah Al-quran surah Al-Azhab ayat 5:

Artinya: *“Panggillah (anak) itu dengan (memakai) nama bapaknya itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang ini, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵¹

Jadi wali nikah yang benar di sini adalah menurut beliau orang yang tetap mempunyai hubungan nasab atau wali hakim (sultan). Adopsi dalam Islam adalah mengasuh dalam hal upaya mendapat hidup yang layak dan pantas, bukan memutuskan hubungan nasab. Jadi di sini Imam Syafi'i lebih menjaga pada hubungan

⁵⁰*Ibid*, h. 95

⁵¹Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 822

nasab dan bila tidak ada maka pemerintah yang berhak. Hal ini didasarkan pada al Qur'an dan Hadits yang secara tegas menentang pemutusan *nasab* dalam adopsi.

3. Anak Angkat Yang Tidak Ada Hubungan Mahram

Apabila anak angkat tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan orang tua angkat yang lawan jenis, maka menurut Syekh Yusuf Qardawi sebaiknya “direkayasa” supaya terjadi hubungan mahram yakni dengan *radha'ah* atau *sepersusuan*,⁵² yang efeknya sama dengan mahram karena nasab sebagaimana tersebut dalam Al-Quran An-Nisa' 23

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

⁵²A Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014), h. 197

yang juga sering terjadi se b b . h a l
di Desa Bahbutong ba u i w Sd m i
Kecamatan Sidamanik ga k a e a a e h
Kabupaten Simalungun i a s b l n a
tentang anak angkat m n a a a a u t
yang bukan mahram, an m a g u h t n
yang sering a a n a r u y
memperlihatkan ke h i a s p a
auratnya didepan orang ti ra d m t e i .
tua angkat atau pun ka m i a s n
anak-anak kandung dari m , n m u y A
orang tua angkat er b m a e a a u
tersebut. Bahkan tidak ek er a n t r
ada batasan-batasan a b s d u u d a
aurat antara anak angkat di e a i r a t
dengan orang tua de d k u y n
angkatnya. Anak angkat pa a J e t a a
bukanlah mahram, n d a t n h d
sehingga wajib bagi or e h a S g a a
orang tua angkatnya an n i h y r l
maupun anak-anak g g l u a w a a
kandung mereka untuk lai a i i r a m h
memakai hijab yang n n y a j
menutupi aurat didepan ya k a b " i m b
anak angkat tersebut, ng e h a b e a

gian-bagian tertentu dari da u h z y b y
 tubuh laki-laki maupun la ra h a y e i
 perempuan yang tidak m n A a t a r :
 boleh ditampakkan. Al S l b n b \

Mengenai aurat ini, - u - 5 g u
 Allah SWT berfirman Q ra A a 9 n

Artinya: *“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu”min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.* Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Q.s Al-Azhab: 59)⁵³

Berbicara mengenai aurat, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang boleh dilihat bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat bagi laki-laki adalah mulai pusar sampai lutut.

⁵³DapertemenAgama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 426

Sedangkan aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam shalat pun, wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 26 yang berbunyi:

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”

Pada dasarnya, menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau lebih sering disebut sebagai jumbuh ulama.

Mayoritas ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah.

D. Analisa Penulis

Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, saya menganalisa bahwa interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam maupun pandangan Mazhab Syafi'i tentang interkasi tersebut. Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang melakukan interkasi antara anak angkat dengan orang tua

angkatnya, sudah menganggap bahkan menjadikan anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri, yang mana berhak menjadi wali nikah dan berhak mewarisi layaknya anak kandung sendiri. Padahal jelas pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4:

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Selain menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri, masyarakat Desa Bahbutong yang melakukan pengangkatan anak juga menjadikan anak angkat menjadi mahram. Dalam Hukum Islam anak angkat bukan lah mahram karena anak dari orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan si orang tua angkat. Maka dari itu anak angkat wajib menutup aurat didepan orang tua angkatnya yang lawan jenis ataupun ataupun anak kandung dari orang tua angkat. Yang terjadi pada kenyataanya adalah tidak ada batasan-batasan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis.

Memang di dalam Mazhab Syafi'i tidak secara khusus membahas tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tetapi ada beberapa interakssi yang dibahas dalam Mazhab Syafi'i seperti menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dan menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah. Disini Mazhab Syafi'i berpendapat tentang aurat wanita yang boleh dilihat oleh mahramnya, sedangkankan anak angkat bukanlah mahram jadi tidak wajib memperlihatkan aurat didepan orang tua angkat yang berlawanan jenis.

Mengenai wali nikah Mazhab Syafi'i juga berpendapat dalam qaul Al Umn:

واذا ذكر الله تعالى الاولياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, ولم يختلف احد أن الولاية هم العصة. وأن الاخوال لا يكونون ولاية, ان لم يكونوا عصة فبين في قولهم: ان لا ولاية لوصى إن لم يكن من العصة لأن الولاية يشبه ان تكون جعلت للعصة للعار عليهم. والوصي من لا عار عليه فيما أصاب غيره من عار, وسواء وصي الاب بالأبكار والثيبات, ووصى غيره, فلا ولاية

Atrinya: *“Dan apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasullulah: “wanita manapun yang kawin dengan tidak seijin walinya maka nikahnya batal. Dan tiada perselisihan seorangpun bahwa wali-wali itu adalah Ushbah. Bahwa saudara ibu yang laki-laki, tidaklah mereka itu wali kalau mereka itu bukan Ushbah, maka jelaslah perkataan mereka itu, bahwa tiada kewalian bagi washi kalau dia tidak Ushbah. Karena merasa menanggung malu padanya, pada yang menimpah dari orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja washi bapak dengan wanita-wanita bikr dan wanita-wanita tsayib dan washi yang bukan washi bapak. Maka tidaklah kewalian bagi washi pada pernikahan itu dengan hal apapun. Dengan demikian itu bahwa washi tidaklah wakil wali dan tidak menjadi wali.*

Ketidakbolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggungjawabnya seperti ayah kandung dalam hal menjadi wali anak yang diangkatnya, tetapi hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak. Jadi washi tidak punya hak untuk menjadi wali nikah.

Dari berbagai pendapat wawancara masyarakat di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, alasan-alasan masyarakat yang

melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat, mereka kebanyakan tidak mengetahui bagaimana pengangkatan anak yang sesuai dengan Hukum Islam, bahkan mereka tidak mempermasalahkan tentang interaksi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa tentang interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat dan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Praktek interaksi yang terjadi di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sangatlah tidak sesuai dengan pengangkatan anak yang dianjurkan Hukum Islam, dimana masyarakat yang melakukan praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat sangat mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah anak dari orang lain, tetapi mereka tetap menganggapnya sebagai anak kandung dengan alasan karena sudah merawatnya sejak kecil.
2. Masyarakat yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sangat tidak memperlakukan tentang interaksi tersebut, bahkan mengenai adanya batasan-batasan aurat yang seharusnya dijaga karena mereka bukan mahram. Masyarakat yang melakukan interaksi tidak terlalu memahami apa-apa saja batasan-batasan aurat yang harus dijaga di depan orang tua angkat maupun didepan anak angkatnya. Juga tentang menasabkan nama anak angkat kepada ayah angkatnya, padahal mereka tahu anak angkat yang diangkat masih mempunyai orang tua kandung atau ayah kandung.
3. Bahwa dalam Mazhab Syafi'i tentang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dan menjadi wali nikah terhadap anak angkat sangatlah tidak sesuai dengan praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang dilakukan masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan

Sidamanik Kabupaten Simalungun. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh Agama berupaya lebih memperhatikan dan lebih memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tokoh Agama perlu melakukan sosialisasi terhadap pemahaman tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Bagi orang tua yang mengangkat anak dan masyarakat yang melakukan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat supaya lebih memperhatikan tentang bahwa tidak boleh menjadikan anak angkat layaknya seperti anak kandung. Dan lebih menjaga interaksi-interaksi yang bisa menjadikan anak angkat sebagai mahram.
3. Anak angkat diharapkan supaya lebih menjaga aurat dan tidak terlalu memperlihatkan aurat yang tidak sepatutnya diperlihatkan pada orang tua angkat, karena bagaimana pun orang tua angkat bukanlah mahram, sama halnya dengan orang lain yang tidak boleh diperlihatkan aurat kepadanya secara sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachruddin Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1986
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya* Bandung: Syamil Cipta Media 2004
- Hasan, M. Ali *Masail fiqiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Fauzan M. Dan Alam Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana, 2008, , dikutip dari Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islamy Wa Adilatuh*,
- Pagar,*Himpunan Peraturan Perundang-Undang Peradilan Agama di Indonesia* Medan: Perdana Publishing, 2010
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Soeroso R., *Perbandingan Hukum Perdata CetIV*: Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Dapertemen Agama, *Al-Qur"an dan Terjemahan Indonesia*,
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Ismail Muhammad bin, Imam abi Abdilah *Shahih Buhkari, Juz V*, Semarang:Toha Putra
- Paimin, Masyarakat Desa Bahbutong, Wawancara Pribadi, Bahbutong, 13 Desember 2019.
- Legimin, Masyarakat Desa Bahbutong, wawancara pribadi, Bahbutong, 13 Desember 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: PT. Gramedia, 1997
- Yunus Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007, cet. Ke-1
- Kamus Munjid, *al-Lughah al-Arabiyah*, Mesir: Al-Arabiyah, 1932H

- al-Zuhaili Wahbah, *al- Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz. 9 Beirut: Dar al- Fikr al-Ma'ashir, cet. IV, 1997
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: Deepublish, 2018
- Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1991
- Zaini Mudernis *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafikka, 1995
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983
- Alam Andi Syamsu , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana, 2008
- Dapertemen Agama, *Al-Qur''an dan Terjemahan Indonesia*
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, terj. Muammal Hamdy, jilid 2 , Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Qardawy Yusuf, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, Jilid II, Alih Bahasa: Muhammad Hamidi, Surabaya: PT.Bima Ilmu, 1976
- Rasyid Roihan A, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Logo Wacana Ilmu, 1999
- Qardawi, Yusuf *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003
- Syuhud A Fatih, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Harun Amran Kepala Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, Bahbutong 7 Februari 2020
- Amir, Tokoh Agama (Ustadz) Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2020
- Irwanto, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2020
- Komarun, Tokoh Agama (Ustadz) Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi 10 Februari 2020

Butet (Inisial), Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2020

Santoso, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2020

Legimin, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi, 5 Februari 2020

Rosdiana, Masyarakat Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi, 7 Februari 2020

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja syarat-syarat yang bapak/ibu perjanjikan dalam melaksanakan pengangkatan anak?
2. Apa alasan bapak/ibu sehingga memutuskan untuk mengangkat anak?
3. Bagaimana bapak/ibu memperlakukan anak angkat tersebut di dalam lingkungan keluarga, apakah sama dengan anak kandung?
4. Apakah sampai saat ini anak angkat bapak/ibu masih tinggal dengan bapak/ibu?
5. Apakah alasan bapak/ibu menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya?
6. Dari umur berapakah bapak/ibu mengangkat anak angkat tersebut?
7. Apakah kalau sudah meninggal bapak/ibu atau sebelum meninggal bapak/ibu akan mewarisi harta kepada anak angkat bapak/ibu?
8. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak yang Bapak/Ibu perjanjikan dengan pihak keluarga kadungnya?
9. Apakah anak yang Bapak/Ibu angkat memiliki hubungan keluarga dengan Bapak/Ibu?
10. Bagaimanakah hubungan antara keluarga anak yang Bapak/Ibu angkat dengan Bapak/Ibu?
11. Bagaimanakah tanggapan masyarakat setempat tentang pelaksanaan pengangkatan anak?